

PENUTUP

1. Proses Pengajuan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ada di tangan Direksi, dengan didahului dengan tindakan pemanggilan RUPS, perbedaan RUPS Tahunan dengan RUPS Luar Biasa hanya ada pada waktu pelaksanaannya, dimana RUPS Tahunan wajib dilakukan setiap tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan pada setiap kepentingan yang diharuskan, jika ada keputusan penting di luar agenda RUPS Tahunan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau pembubaran perusahaan. Notaris memiliki tanggung jawab hukum, profesional, dan etik dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggung jawab ini mencakup aspek formalitas hukum, keabsahan prosedur, serta perlindungan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.
2. Dalam Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg, Notaris bertanggung jawab atas Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 mengenai Akta RUPS LB PT. Intercom Mobilindo dikarenakan Notaris melakukan cacat prosedur dalam pembuatan Akta tersebut yang telah dibatalkan pengadilan adalah dengan tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Padang dengan tidak menghalangi Penggugat dalam rangka pemulihan dan pengembalian keadaan. Dalam Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN Notaris bertanggung jawab atas akta nomor 101 29 Oktober 2016 yang telah menyalahi aturan hukum,

dimana Penggugat yang merupakan salah satu pemegang saham dan juga salah satu komisaris tidak di undang bahwa akan adanya RUPS LB yang membawa kerugian kepada penggugat selaku komisaris pada saat itu yang mengakibatkan Akta yang dibuat Notaris adalah batal demi hukum.



B. Saran

1. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris hendaklah sesuai dengan asas kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya dikarenakan Notaris tidak hanya bertanggungjawab pada dirinya sendiri akan tetapi juga bertanggungjawab terhadap para penghadapnya. Apabila Notaris dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan prosedur hukum maka berisiko Akta Notaris tersebut cacat dan batal demi hukum.
2. Dalam menjatuhkan putusan sebaiknya hakim harus menyebutkan tanggung jawab tergugat untuk pemulihan nama Penggugat yang dirugikan dan juga mengganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat karena Penggugat secara sadar tidak pernah tahu adanya RUPS LB PT. Intercom Mobilindo dan juga tidak pernah hadir dikantor Tergugat untuk pelaksanaan RUPS LB PT. Intercom Mobilindo dan Penggugat secara sadar tidak pernah meminta Tergugat untuk membuat berita acara RUPS LB PT. Intercom Mobilindo sesuai apa yang tertuang dalam Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009. Penggugat secara sadar tidak pernah menyetujui hibah saham milik Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah membuat akta tersendiri tentang persetujuan hibah saham milik Penggugat. Kerugian yang diderita Penggugat kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.